

**PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI  
TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NADIA L. SETIAWAN PUTRI**

**NPM : 22300133**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2026**

**PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI  
TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



OLEH :  
NADIA L. SETIAWAN PUTRI  
NPM : 22300133  
SURABAYA, 12 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

**DR. EDI KRISHARYANTO SH. MH.,**

PEMBIMBING,

**NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM.**

# PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NADIA L. SETIAWAN PUTRI

NPM : 22300133

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1 - **AHMAD BASUKI, S.H., M.H.**

  
1.....

2 - **DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.**

  
2.....

3 - **NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM.**

  
3.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmatnya, berkat, dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA"** ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada orang tua penulis atas seluruh cinta kasih, doa tiada henti dan terima kasih juga atas dukungan baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga tanpa terkecuali yang selalu memberikan semangat dan motivasi tanpa henti. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati., M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya sebelum seminar proposal dan dosen favorit di setiap mata kuliah yang telah beliau ajarkan.

Terimakasih penulis sampaikan, kiranya selalu diberikan kesehatan untuk bapak dan keluarga.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Alexa Queen Setiawan, terimakasih selalu memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi ini
8. Diri saya sendiri, terimakasih banyak karena sudah bertahan, belajar dan berusaha untuk mengerjakan skripsi ini
9. Teman-teman penulis yang terbentuk dari lapak baca “Aksara Wijaya”, terimakasih selalu memberikan semangat dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

## ABSTRAK

Penegakkan hukum di Indonesia dikejutkan dengan Keputusan Presiden yang diberikan kepada terdakwa korupsi. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi menimbulkan preseden yang kurang bagus bagi penegakkan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai abolisi belum dilengkapi dengan ketentuan teknis yang memuat standar substantif, batasan, dan indikator objektif pemberiannya.

Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum.

Adapun tujuan penelitian ini guna menunjukkan bahwa pemberian abolisi dalam perkara korupsi menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip kepastian hukum, equality before the law, independensi peradilan, serta efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, kekosongan pengaturan teknis membuka ruang kesewenang-wenangan dan politisasi kebijakan pengampunan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi guna memastikan penggunaan hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak melemahkan komitmen pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** Abolisi, Hak Prerogatif Presiden, Keputusan Presiden, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRAK

Penegakkan hukum di Indonesia dikejutkan dengan Keputusan Presiden yang diberikan kepada terdakwa korupsi. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi menimbulkan preseden yang kurang bagus bagi penegakkan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai abolisi belum dilengkapi dengan ketentuan teknis yang memuat standar substantif, batasan, dan indikator objektif pemberiannya.

Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Atas dasar itu, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul “Pemberian Abolisi Bagi Terdakwa Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum.

Adapun tujuan penelitian ini guna menunjukkan bahwa pemberian abolisi dalam perkara korupsi menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip kepastian hukum, equality before the law, independensi peradilan, serta efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, kekosongan pengaturan teknis membuka ruang kesewenang-wenangan dan politisasi kebijakan pengampunan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi guna memastikan penggunaan hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak melemahkan komitmen pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** Abolisi, Hak Prerogatif Presiden, Keputusan Presiden, Tindak Pidana Korupsi

## **ABSTRACT**

*Law enforcement in Indonesia was shocked by the Presidential Decree given to corruption defendants. The issuance of Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi has set a bad precedent for law enforcement in Indonesia. The regulation on abolition has not been completed with technical provisions that contain substantive standards, limitations, and objective indicators for its grant.*

*On that basis, the research conducted in this study is interesting to be researched with the title 'Abolition for Corruption Defendants Against Corruption Eradication Efforts in Indonesia.' The research method used is normative legal research with a legislative and legal history approach. On that basis, the research conducted in this study is interesting to be researched with the title 'Abolition for Corruption Defendants Against Corruption Eradication Efforts in Indonesia.'*

*The research method used is normative legal research with a legislative and legal history approach. The purpose of this study is to show that the abolition of abolition in corruption cases raises serious problems with the principles of legal certainty, equality before the law, judicial independence, and the effectiveness of eradicating corruption. In addition, the vacuum of technical regulation opens up space for arbitrariness and politicization of pardon policies. Therefore, it is necessary to establish a law that comprehensively regulates clemency, amnesty, abolition, and rehabilitation to ensure that the use of the President's prerogative remains within the corridor of the rule of law and does not weaken the commitment to eradicate corruption.*

*Keywords: Abolition, Presidential Prerogative, Presidential Decree, Corruption*

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NADIA L. SETIAWAN PUTRI

NPM : 22300133

Alamat : Jl.Tempel Sukorejo I No. 46

No. Telp (HP) : 085103772004

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Januari 2026

Yang menyatakan



(NADIA L. SETIAWAN PUTRI)

NPM : 22300133

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Kerangka Konseptual.....	9
5.1 Abolisi .....	9
5.2 Peraturan dan Keputusan Tata Usaha Negara.....	11
5.3 Tindak Pidana Korupsi .....	15
5.4 Hukum Tata Negara dengan Hukum Adnistrasi Negara .....	18
5.5 Pemberian Abolisi terhadap Terdakwa Korupsi .....	22
5.6 Dampak Upaya Pemberantasan Korupsi .....	22
6. Metode Penelitian.....	24
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	25
6.2 Bahan Hukum .....	25
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
6.4 Analisa Bahan Hukum.....	28
7. Pertanggungjawaban Sistematis Penulisan .....	28
<b>BAB II PENGATURAN DAN PRAKTIK ABOLISI DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
2.1 Mekanisme dan Persyaratan Pemberian Abolisi .....	31
2.2 Pengaturan Abolisi Berdasarkan Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia .....	34
2.2.1 Pengaturan Abolisi Dalam Undang-Undang Sementara 1950 .....	34

2.2.2	Pengaturan Abolisi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen.....	40
2.2.3	Pengaturan Abolisi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.....	48
2.3	Konstruksi Hukum Pemberian Abolisi di Indonesia.....	53
2.4	Penerapan Pemberian Abolisi dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025.....	63
2.4.1	Penerapan Pemberian Abolisi Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi.....	71
<b>BAB III DAMPAK PEMBERIAN ABOLISI BAGI TERDAKWA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI KEDEPAN.....</b>		<b>73</b>
3.1	Dampak Pemberian Abolisi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	73
3.1.1	Posisi Kasus Thomas Trikasih Lembong.....	73
3.2	Dampak Pemberian Abolisi terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi ke Depan.....	82
3.2.1	Kekosongan Standar Teknis Pemberian Abolisi dan Risiko Kesewenang-Wenangan.....	86
3.2.2	Dampak Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Abolisi.....	87
3.2.3	Intervensi Terhadap Proses Peradilan yang Belum Inkracht dan Pelemahan Checks.....	88
3.2.4	Hilangnya Fungsi Putusan Korupsi Sebagai Alat Evaluasi Sistem dan Perbaikan Tata Kelola.....	88
3.2.5	Urgensi Pembentukan Undang-Undang Sebagai Pembatas Kewenangan Abolisi.....	89
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>90</b>
4.1	Kesimpulan.....	90
4.2	Saran.....	91
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>93</b>